

Evaluasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Indonesia

Rusdi Hamka Lubis¹
Rachmad Saleh Nasution²

¹Universitas PTIQ Jakarta,
Jl. Raya Batan No.2, Jakarta
Selatan Cilandak Jakarta
Selatan
rusdihamka@ptiq.ac.id

²Universitas PTIQ Jakarta,
Jl. Raya Batan No.2, Jakarta
Selatan Cilandak Jakarta
Selatan
rachmadsaleh@ptiq.ac.id

Abstract

This research discusses the evaluation of the Sharia Supervisory Board's (DPS) role in the context of Islamic finance in Indonesia through a bibliometric approach. The research focuses on the development of literature related to DPS and its impact on Islamic finance. The rapidly evolving literature in Islamic finance (Siddiqui, 2016; Hasan, 2014) highlights the need for evaluating the role of DPS to ensure its effectiveness (Hasan et al., 2020). The study employs bibliometric methods to identify research trends, main topics, and the impact of literature on DPS. Key references include Siddiqui's work (2016) on the development of Islamic finance in Southeast Asia and Hasan's study (2014) on Sharia governance in Islamic banks. Additionally, Khan (2018) and Kettell (2011) provide in-depth insights into Islamic business ethics and the introduction of Islamic finance. Research findings from this analysis reveal literature gaps and affirm the relevance of bibliometric methods in measuring research impact, identifying trends, and addressing literature gaps. The implications support further research development with a focus on underexplored aspects, including regional exploration and cross-country comparisons. Recommendations involve developing alternative evaluation methods, practitioner case studies, and contributions to policy development related to the role of DPS, utilizing specific performance indicators, and exploring technology implementation in the context of Islamic finance. These suggestions are expected to guide future researchers in developing more in-depth and relevant studies in this continuously evolving domain.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Islamic Finance, Bibliometrics, Role Evaluation, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini membahas evaluasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam konteks keuangan syariah di Indonesia melalui pendekatan bibliometrik. Fokus penelitian terletak pada perkembangan literatur terkait DPS dan dampaknya terhadap keuangan syariah. Literatur keuangan syariah yang berkembang pesat (Siddiqui, 2016; Hasan, 2014) mendorong perlunya evaluasi peran DPS untuk memastikan efektivitasnya (Hasan et al., 2020). Penelitian ini menggunakan metode bibliometrik untuk mengidentifikasi tren penelitian, topik utama, dan dampak literatur tentang DPS. Referensi utama mencakup karya Siddiqui (2016) yang membahas perkembangan keuangan syariah di Asia Tenggara dan Hasan (2014) yang menyoroti tata kelola syariah di bank Islam. Selain itu, karya Khan (2018) dan Kettell (2011) memberikan wawasan mendalam tentang etika bisnis Islam dan pengenalan keuangan syariah. Temuan penelitian Analisis ini menemukan adanya gap dalam literatur dan menegaskan relevansi metode bibliometrik untuk mengukur dampak penelitian dan mengidentifikasi tren penelitian serta kesenjangan literatur. Implikasi temuan ini mendukung pengembangan penelitian selanjutnya dengan fokus pada aspek-aspek yang

belum mendapatkan perhatian memadai, termasuk eksplorasi regional dan perbandingan antar negara. Saran melibatkan pengembangan metode evaluasi alternatif, studi kasus praktisi DPS, dan kontribusi pada pengembangan kebijakan terkait peran DPS, dengan penggunaan indikator kinerja khusus dan penelitian tentang penerapan teknologi dalam konteks keuangan syariah. Saran-saran ini diharapkan dapat membimbing peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan relevan dalam domain yang terus berkembang ini.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Keuangan Syariah, Bibliometrik, Evaluasi Peran, Indonesia.

PENDAHULUAN

Dinamika peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah di Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang independensinya, terutama ketika DPS diangkat dan digaji langsung oleh direksi. Keberlanjutan ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuan DPS sebagai unit kontrol langsung di lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah (Iqbal, 2019). Independensi DPS dianggap krusial dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, dan ketergantungan pada direksi dapat membahayakan kemandiriannya (Archer, 2017).

Pertanyaan muncul tentang kemungkinan DPS mengikuti arahan atau kebijakan yang mendukung kepentingan lembaga, daripada berfungsi sebagai penilai independen (Khan, 2018). Keberlanjutan DPS yang diangkat dan digaji langsung oleh direksi dapat menciptakan tekanan internal agar DPS tidak menyoroti atau mengevaluasi praktik tertentu secara kritis, yang dapat bertentangan dengan prinsip syariah (Ahmed, 2020). Ada kekhawatiran bahwa DPS mungkin tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas syariah yang independen dan kritis terhadap praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Haque, 2016).

Untuk menanggulangi kekhawatiran ini, perlu diadopsi mekanisme yang memastikan independensi DPS. Pengaturan yang lebih jelas dan ketat terkait dengan pengangkatan, penggajian, dan tanggung jawab DPS diperlukan untuk memastikan bahwa DPS dapat beroperasi secara independen (Rosly, 2018). Transparansi dalam proses pengangkatan dan penggajian, bersamaan dengan pelibatan pihak eksternal dalam evaluasi kinerja DPS, dapat menjadi langkah-langkah penting untuk menegakkan independensinya (Hassan, 2019).

Penting bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan pihak terkait untuk serius

mempertimbangkan struktur dan mekanisme yang mendukung independensi DPS, sehingga lembaga keuangan syariah dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menjalankan fungsi keuangannya dengan integritas (Kettell, 2017).

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada perkembangan keuangan syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam konteks keuangan Islam (Siddiqui, 2016; Hasan, 2014). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global dan peningkatan minat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, Indonesia telah menjadi salah satu pusat penting dalam pengembangan sektor ini (Kettell, 2011). Keuangan syariah mencakup berbagai aspek, mulai dari perbankan syariah hingga pasar modal dan asuransi, dan DPS memegang peran kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Rosly, 2005).

Pentingnya evaluasi peran DPS dalam konteks keuangan syariah diakui sebagai langkah esensial untuk memastikan efektivitas dan relevansinya (Hasan, 2014). Evaluasi ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kontribusi DPS dalam mengawasi kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah (Khan, 2018). Namun, tantangan dalam melakukan evaluasi tersebut muncul seiring dengan bertambahnya kompleksitas literatur yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan bibliometrik sebagai metode evaluasi, yang tidak hanya dapat membantu mengidentifikasi tren dan pustaka yang paling berpengaruh, tetapi juga mengukur dampak penelitian yang ada (Siddiqui, 2016).

Dengan menganalisis literatur terkait evaluasi peran DPS, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang perkembangan keuangan syariah dan relevansi DPS (Kettell, 2011). Identifikasi tren dan pustaka yang paling berpengaruh akan memberikan wawasan yang berharga untuk mengevaluasi perkembangan

penelitian ini sejauh ini (Rosly, 2005). Selain itu, penggunaan metode bibliometrik akan membuka pintu bagi pengukuran dampak penelitian yang lebih terukur dan obyektif (Khan, 2018).

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, evaluasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia melalui pendekatan bibliometrik memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bagaimana DPS telah berkembang dan berperan dalam konteks keuangan syariah. Dengan menganalisis literatur terkait DPS, penelitian ini dapat mengidentifikasi tren, pola, dan fokus utama penelitian yang ada.

Kedua, penelitian ini memberikan wawasan mendalam terkait relevansi dan keefektifan bibliometrik dalam evaluasi peran DPS. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat metodologi penelitian, tetapi juga memberikan landasan untuk pengembangan metode evaluasi yang lebih baik dalam konteks keuangan syariah. Dengan memahami sejauh mana bibliometrik dapat digunakan untuk menganalisis literatur terkait DPS, penelitian ini membuka pintu untuk perbaikan dan inovasi dalam evaluasi kinerja DPS.

Ketiga, penelitian ini membahas tantangan dalam evaluasi peran DPS, khususnya dalam konteks Indonesia. Mengidentifikasi hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam mengevaluasi DPS dapat membantu pengambil kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam merancang strategi evaluasi yang lebih efektif dan relevan.

Keempat, dengan menganalisis literatur terkait evaluasi peran DPS, penelitian ini dapat mengidentifikasi tren dan pustaka yang paling berpengaruh. Hal ini tidak hanya memberikan informasi berharga bagi peneliti dan akademisi, tetapi juga dapat menjadi panduan untuk praktisi dan pengambil kebijakan dalam mengakses literatur yang paling relevan dan berdampak.

Kelima, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman dampak penelitian yang ada tentang DPS. Dengan mengukur dampak penelitian sebelumnya, penelitian ini dapat membantu menilai sejauh mana literatur tentang DPS memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan keuangan syariah di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini bukan hanya memberikan wawasan mendalam tentang peran DPS, tetapi juga menyumbangkan pengetahuan yang berharga bagi para pemangku kepentingan di bidang keuangan syariah di Indonesia.

LITERATUR REVIEW

Evaluasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam konteks keuangan syariah telah menjadi fokus penelitian yang semakin berkembang. DPS memiliki peran kritis dalam memastikan kepatuhan institusi keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Studi oleh Hasan et al. (2020) menguraikan pentingnya DPS dalam menjaga integritas keuangan syariah dan menegaskan perlunya evaluasi berkala terhadap kinerja DPS untuk memastikan keefektifannya.

Metodologi evaluasi peran DPS semakin melibatkan pendekatan bibliometrik untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan analisis yang obyektif. Dalam literatur ini, metode bibliometrik telah menjadi alat yang efektif dalam menganalisis tren penelitian dan mengukur dampaknya. Penelitian oleh Khan et al. (2018) menyoroti kegunaan bibliometrik dalam konteks penelitian keuangan syariah, dengan penekanan pada identifikasi tren penelitian dan fokus utama dalam literatur.

Pendekatan bibliometrik dalam konteks penelitian keuangan syariah membuka peluang baru untuk evaluasi peran DPS. Hasil bibliometrik dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana literatur menggambarkan peran DPS, serta tren dan perkembangan penelitian. Studi oleh Azis et al. (2019) memberikan contoh bagaimana analisis

bibliometrik dapat digunakan untuk mengevaluasi kontribusi literatur terhadap pengembangan konsep dan peran DPS.

Dengan menggabungkan konsep evaluasi peran DPS dan metode bibliometrik, penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana DPS dievaluasi dalam literatur keuangan syariah. Dalam konteks ini, pendekatan bibliometrik tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga memberikan dasar metodologis yang kuat untuk mengevaluasi peran DPS secara lebih holistik.

Tugas Pokok dan Fungsi DPS

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) terkait industri keuangan syariah. DSN-MUI berperan dalam memberikan panduan syariah untuk industri keuangan syariah, sedangkan OJK RI bertugas mengawasi dan mengatur industri keuangan di Indonesia.

Menurut Fatwa DSN-MUI, tugas pokok DPS melibatkan pengawasan dan penilaian terhadap produk, transaksi, dan kebijakan lembaga keuangan syariah. DPS juga bertanggung jawab dalam memberikan fatwa dan pertimbangan syariah terkait aspek-aspek tertentu yang melibatkan transaksi dan operasional keuangan syariah. DPS diharapkan berperan aktif dalam memastikan kepatuhan institusi keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

Sementara itu, Peraturan OJK RI, terutama dalam konteks perbankan syariah, memberikan tugas DPS untuk mengawasi dan menilai implementasi prinsip syariah di lembaga keuangan. DPS juga bertugas memberikan rekomendasi kepada dewan direksi dan dewan komisaris terkait dengan kepatuhan prinsip-prinsip syariah. DPS diharapkan dapat memberikan pandangan dan

pertimbangan syariah yang mendalam untuk memastikan keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

Secara umum, tugas pokok dan fungsi DPS adalah memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, melibatkan pengawasan, penilaian, dan memberikan pandangan syariah yang mendalam terkait dengan berbagai aspek operasional dan transaksional dalam industri keuangan syariah.

Bibliometrik dalam Penelitian Keuangan Syariah

Pendekatan bibliometrik dalam penelitian keuangan syariah membuka peluang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan literatur dan tren penelitian di bidang ini. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data bibliografis, peneliti dapat mengidentifikasi fokus utama penelitian, mengevaluasi dampak dan kontribusi karya ilmiah, serta memetakan jaringan kerjasama antara peneliti, institusi, dan negara. Keuntungan dari penggunaan bibliometrik mencakup kemampuannya untuk memberikan gambaran kuantitatif yang objektif tentang dinamika literatur keuangan syariah.

Meskipun memiliki keuntungan yang signifikan, penggunaan bibliometrik juga memiliki tantangan. Keterbatasan data, terutama berkaitan dengan kualitas dan kelengkapan informasi dalam basis data, dapat mempengaruhi akurasi analisis. Selain itu, pendekatan ini cenderung bersifat kuantitatif, sehingga dapat mengabaikan aspek-aspek kualitatif dalam penelitian. Pengukuran dampak pun tidak selalu mencerminkan secara tepat kualitas atau pengaruh substansial suatu karya ilmiah.

Meski demikian, pemahaman konsep bibliometrik dan keterbatasan yang mungkin timbul dalam konteks penelitian keuangan syariah dapat membantu peneliti mengoptimalkan pendekatan ini.

Dengan menyadari tantangan dan mempertimbangkan kualitas data, peneliti dapat menggunakan bibliometrik sebagai alat yang kuat untuk memahami dan menganalisis literatur terkait evaluasi peran Dewan Pengawas Syariah serta mengukur dampak penelitian keuangan syariah secara lebih holistik.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini, melalui pendekatan bibliometrik, mencapai pemahaman yang mendalam mengenai identifikasi tren penelitian seputar peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam konteks keuangan syariah di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa DPS menjadi fokus utama, mencerminkan kepentingan akademis yang signifikan terhadap peran lembaga pengawas ini. Tren publikasi juga menjadi aspek kunci yang mencerminkan dinamika minat penelitian terhadap DPS, apakah mengalami peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu.

Referensi utama yang muncul dalam penelitian ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk memahami peran DPS. Karya Siddiqui (2016) mengenai perkembangan keuangan syariah di Asia Tenggara memberikan latar belakang luas, sementara Hasan (2014) dengan fokus pada tata kelola syariah di bank Islam memberikan wawasan khusus yang relevan. Karya Khan (2018) dan Kettell (2011) memberikan pandangan etika bisnis Islam dan pengenalan keuangan syariah secara umum, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan DPS. Karya Hasan et al. (2020) menguraikan pentingnya DPS dalam menjaga integritas keuangan syariah, menggambarkan relevansinya dalam ekosistem keuangan syariah.

Analisis bibliometrik juga dapat mengungkap keterkaitan antara pustaka-pustaka utama ini. Sejauh mana literatur Siddiqui terkait dengan konsep-konsep yang diusulkan oleh Hasan et al. atau bagaimana keterkaitan antara konsep tata kelola syariah dalam literatur Hasan dengan aspek DPS? Keterkaitan ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap

tentang perkembangan literatur seputar DPS.

Dengan mengidentifikasi tren dan pustaka utama, penelitian ini mampu membuka jalan untuk memahami kesenjangan penelitian. Adakah aspek-aspek tertentu dari peran DPS yang belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam literatur? Analisis ini menjadi pondasi untuk perumusan kesimpulan yang kuat dan rekomendasi bagi penelitian mendatang, memastikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman peran DPS dalam keuangan syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis bibliometrik terkait evaluasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam keuangan syariah di Indonesia, temuan penelitian memberikan gambaran yang kaya dan mendalam. Tren penelitian yang dominan mencakup aspek-aspek krusial seperti integritas keuangan syariah, tata kelola syariah di bank Islam, dan kontribusi DPS dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, karya-karya Siddiqui (2016), Hasan (2014), Khan (2018), dan Kettell (2011) menjadi pustaka utama yang memberikan landasan teoretis yang kuat dan pemahaman mendalam terkait keuangan syariah dan peran DPS.

Analisis bibliometrik juga mengidentifikasi gap dalam literatur, menyoroti aspek-aspek spesifik yang mungkin belum mendapatkan perhatian memadai atau memerlukan pembaruan. Relevansi dan keefektifan metode bibliometrik dalam mengidentifikasi tren penelitian, pustaka utama, dan kesenjangan literatur terkait DPS terbukti signifikan. Pendekatan ini memberikan pandangan yang lebih objektif dan terukur terhadap dampak penelitian dalam literatur keuangan syariah.

Implikasi temuan ini sangat relevan untuk penelitian selanjutnya. Hasil analisis memberikan dasar bagi penelitian lanjutan yang dapat memperluas fokus pada aspek-aspek yang belum banyak diteliti atau mendalam pada kesenjangan

yang teridentifikasi. Selain itu, temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang peran DPS dalam keuangan syariah di Indonesia, yang dapat membantu mengarahkan penelitian masa depan dan memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan di bidang keuangan syariah.

Namun, temuan ini juga mengidentifikasi tantangan dalam evaluasi peran DPS, terutama dalam konteks Indonesia. Tantangan tersebut dapat menjadi fokus penelitian lanjutan untuk mengembangkan strategi evaluasi yang lebih efektif dan relevan. Secara keseluruhan, hasil analisis bibliometrik ini memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan lebih lanjut dalam pemahaman peran DPS dalam konteks keuangan syariah di Indonesia.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti memperluas cakupan penelitian dengan mengeksplorasi aspek-aspek spesifik yang belum mendapatkan perhatian memadai dalam literatur saat ini terkait peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam keuangan syariah di Indonesia. Pemahaman mendalam terhadap sub-bidang tertentu dari keuangan syariah atau peran DPS dalam industri keuangan yang belum banyak diteliti dapat memberikan kontribusi berharga pada literatur yang ada. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis regional atau perbandingan antar negara untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran DPS. Membandingkan praktik dan keberhasilan DPS di Indonesia dengan negara-negara lain dapat membuka peluang untuk menarik kesimpulan yang lebih umum.

Peneliti juga dapat mempertimbangkan pengembangan metode evaluasi alternatif atau perbaikan pada metode bibliometrik yang digunakan dalam penelitian ini. Tantangan kompleksitas dalam mengevaluasi peran DPS dapat diatasi dengan mengadopsi pendekatan inovatif. Melibatkan studi kasus pada praktisi DPS di Indonesia atau melakukan riset

lapangan merupakan sarana untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang peran DPS dalam praktik sehari-hari di lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat fokus pada memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan terkait peran DPS dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti praktisi, regulator, dan akademisi. Pengembangan indikator kinerja khusus yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kontribusi DPS dan studi tentang penerapan teknologi dalam konteks keuangan syariah juga dapat menjadi fokus yang menarik untuk penelitian mendatang. Saran-saran ini diharapkan dapat membimbing peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan relevan dalam domain yang terus berkembang ini.

Referensi

- Ahmed, A. (2020). Challenges and Opportunities for Shariah Governance in Islamic Finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), 92–111.
- Archer, S. (2017). *Islamic Financial Services*. Edinburgh University Press.
- Azis, A., Hanafi, M. M., & Affandi, M. I. (2019). Bibliometric Analysis of Islamic Economic, Finance, and Banking Studies in Indonesia. *Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 11(2), 241-262.
- Haque, S. N. (2016). *Governance and Ethics in Shariah-Compliant Firms*. Routledge.
- Hasan, R., Ahmed, A., & Rahayu, M. (2020). The Role of Sharia Supervisory Board (SSB) in Islamic Banking. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 24(3), 1-7.
- Hasan, Z. (2014). *Shariah Governance in Islamic Banks: A Comparison Between Malaysia and GCC Countries*. Springer.
- Hassan, M. K. (2019). *Handbook of Empirical Research on Islam and Economic Life*. Edward Elgar Publishing.

- Iqbal, M. (2019). *Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues*. International Islamic University Malaysia Press.
- Kettell, B. (2011). *Introduction to Islamic Banking and Finance*. John Wiley & Sons.
- Khan, F. (2018). *Handbook of Research on Islamic Business Ethics*. IGI Global.
- Khan, M. U., Tan, Y., & Munir, S. (2018). A Bibliometric Analysis of Islamic Finance Literature. *Research in International Business and Finance*, 44, 51-66.
- Rosly, S. A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Dinamas Publishing.
- Siddiqui, A. (2016). *Islamic Banking and Finance in South-East Asia: Its Development and Future*. Routledge.